

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Agama Islam, Allah Swt memerintahkan kepada umat manusia agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, sebagaimana terdapat didalam surah An-nisa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Maksud dari ayat di atas adalah manusia tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah sebagai penerus bangsa dan agama, karena jika seseorang lemah maka ia akan sulit untuk berusaha bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana diketahui bahwa anak jalanan, anak terlantar dan anak disabilitas merupakan anak-anak atau masyarakat yang mempunyai kelemahan baik itu kelemahan dari segi fisik, ekonomi dan sosialnya. Oleh karena itu, untuk mencegah seseorang menjadi orang yang lemah diperlukan adanya suatu pemberdayaan, maka melalui program pemberdayaan dari Dinas Sosial dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dan menjadikan mereka sebagai generasi yang kuat serta dapat menjadi penerus bangsa, negara dan agama.

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitas terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaan, aktivitas sosialnya, dan lain-lain.¹ Dari pengertian tersebut, telah jelas bahwa proses dari pemberdayaan adalah untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mereka inginkan.

Pemberdayaan selalu merujuk pada upaya perbaikan mutu hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial budayanya.² Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan ketika proses pemberdayaan berlangsung, dimana tujuan dari pendidikan dan pelatihan sendiri adalah membimbing, membina dan membantu masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya serta dapat berguna untuk proses peningkatan mutu hidup mereka.

Dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri, proses yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

¹Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 28

²Aprillia, *et al*, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 131

Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan kepada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.³

Pendidikan sebagai pembangunan lebih mengutamakan sektor ekonomi sehingga sumber daya manusia, produktifitas, efektifitas, kreatifitas selalu menjadi slogan bagi masyarakat yang kuat. Dari hal itu munculah diskriminasi terhadap anak jalanan dengan tingkat ekonomi orang tua yang lemah, karena anak jalanan dipandang sebagai warganegara yang terbelakang, hanya berkeliaran di jalanan, dan tidak bisa mendapatkan pendidikan.

Anak jalanan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, maka dari itu pemerintah harus memperhatikan anak jalanan termasuk pendidikannya. Sebagaimana terdapat didalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh Negara.⁴ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan membina anak-anak terlantar, termasuk didalamnya anak jalanan. Maka berdasarkan dengan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 tersebut, pemerintah melalui Dinas Sosial harus memelihara, membina dan memberdayakan anak jalanan.

Sebagai dasar hukum, pemerintah Indonesia dalam memajukan dan melindungi hak dasar anak telah melakukan upaya pemberdayaan baik secara institusional maupun konstitusional. Dalam hal pemberdayaan institusional,

³Aprillia Theresia, *et al, Ibid.*, h. 93

⁴Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Diakses pada 30 Agustus 2018 <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

pemerintah telah membentuk sejumlah lembaga yang berada dalam kewenangan negara, seperti Dinas Sosial yang ada di setiap daerah.

Realitas anak jalanan merupakan masalah yang menjadi sorotan publik dan perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk menanggulangnya. Anak jalanan tersebut merupakan masalah publik yang mendesak untuk ditangani melalui suatu pendekatan pelayanan.⁵

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.⁶ Sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang tersisih, jauh dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota, sering terjadi anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.

⁵ Siti Hajar, *Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Masalah Sosial Studi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar*, h. 7, Diakses pada 18 Januari 2018 dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1139/1/Siti%20Hajar.pdf>

⁶ Yuniar Puspareni, *Impian Anak Jalanan (Studi Eksplorasi Tentang Orientasi Masa Depan Anak Jalanan)*, h. 14, Diakses pada 18 Januari 2018 dari <http://eprints.uny.ac.id/9865/>

Pemberdayaan anak jalanan perlu dilakukan secara menyeluruh, dengan melibatkan pihak terkait mulai dari; agen pemberdayaan, pemerintah, masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan dan juga anak jalannya. Pemberdayaan ini dilakukan dalam satu tujuan yang sama, memberikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kebutuhannya. Peningkatan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan dapat dilakukan dengan memberdayakan mereka, menggali potensi yang mereka miliki dan mengembangkan potensi tersebut sehingga mereka tidak harus kembali hidup berkeliaran di jalanan lagi.

Jumlah anak jalanan di Indonesia pada tahun 2017 berjumlah 16.290 dan jumlah anak jalanan yang ada di Kota Lubuklinggau berjumlah 45 orang, 30 diantaranya berhasil terjaring razia dan mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi di panti rehabilitasi anak Kota Lubuklinggau. Banyaknya anak jalanan ini diperburuk dengan adanya penerimaan masyarakat yang kurang baik, termasuk upaya-upaya diskriminasi. Parahnya beberapa bagian dari keluarga dan masyarakat atau pihak-pihak tertentu memanfaatkan keadaan anak jalanan dengan motif ekonomi yaitu dengan memaksa atau menyuruh mereka untuk mengemis dan mengamen.

Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Dinas Sosial telah membuat program untuk mengurangi jumlah anak jalanan yang ada di Kota Lubuklinggau, ada program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial untuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk didalamnya anak jalanan, yang mana didalamnya ada kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar

kerja. Kegiatan pelatihan keterampilan yang diberikan itu berupa pelatihan perbengkelan.

Dinas Sosial Kota Lubuklinggau adalah salah satu unsur yang ada didalam struktur pemerintahan daerah yang bergerak di bidang sosial, yang mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan dan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan sosial masyarakat termasuk didalamnya anak jalanan. Anak jalanan dirazia oleh petugas Sat Pol PP dan kemudian dimasukkan ke panti rehabilitasi anak jalanan, sebelum dimasukkan ke panti terlebih dahulu dilakukan pendataan dan baru kemudian dimasukkan ke panti rehabilitasi, di sana mereka mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi dari Dinas Sosial Kota Lubuklinggau. Selama berada di panti rehabilitasi, anak jalanan mendapatkan pelayanan seperti kegiatan rehabilitasi fisik, sosial, agama serta beberapa keterampilan seperti perbengkelan, komputer kerajinan tangan, memasak dan keterampilan lainnya. Namun, pada tahun ini hanya ada pelatihan keterampilan perbengkelan untuk laki-laki dan komputer untuk perempuan sedangkan kegiatan rehabilitasi fisik, sosial dan agama untuk semua anak jalanan yang tinggal didalam panti.

Dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan, Dinas Sosial Kota Lubuklinggau berfokus pada pembinaan *life skill*, dimana pembinaan *life skill* ini dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anak jalanan yang ada di panti. Pendidikan yang diberikan adalah pendidikan dasar membaca dan berhitung serta untuk pelatihan yang diberikan adalah pelatihan keterampilan mengelas. Dinas Sosial Kota Lubuklinggau selama tahun 2017 telah

melakukan pemberdayaan terhadap 30 anak jalanan dan 8 diantaranya kembali lagi kejalanan.

Dinas Sosial dalam melakukan pemberdayaan lebih mengarah pada pemberdayaan dibidang ekonomi, karena diharapkan setelah mendapatkan pelatihan keterampilan tersebut mereka dapat bekerja dengan modal yang didapatkan selama berada didalam panti untuk membantu keluarga mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan perekonomian keluarganya. Dinas Sosial menginginkan anak jalanan yang keluar dari pusat rehabilitasi memiliki sebuah keahlian untuk bekal hidup mereka dan diharapkan mereka tidak kembali lagi ke jalanan.

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial adalah salah satu unsur pemerintahan yang bergerak pada bidang sosial salah satunya yaitu membina dan memberdayakan anak jalanan dengan memberikan pelatihan keterampilan sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang bernilai. Pada tahun 2018 ini ada 58 anak jalanan yang ada di Kota Lubuklinggau, 33 Diantaranya berhasil terjaring razia oleh Satpol PP. Menurut Dinas Sosial Kota Lubuklinggau, anak jalanan harus mampu memiliki suatu keterampilan untuk dapat digunakan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan keterampilan tersebut dapat digunakan untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Dinas Sosial Kota Lubuklinggau dalam memberdayakan anak jalanan memberikan pelayanan pendidikan tentang membaca, berhitung dan pelatihan tentang keterampilan mengelas. Pendidikan dan pelatihan keterampilan ini merupakan bagian peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan yang merupakan strategi yang

digunakan oleh Dinas Sosial Kota Lubuklinggau dalam memberdayakan anak jalanan. Pendidikan dan pelatihan keterampilan ini diberikan agar mereka dapat menggunakan apa yang telah diajarkan kepada mereka dalam hal membantu peningkatan perekonomian keluarga, sebaliknya seorang anak jalanan harus bisa berkarya agar mereka tidak lagi hidup dan berkeliaran di jalanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul sebagai berikut : “Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu : Bagaimana pembinaan *life skill* yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Lubuklinggau terhadap anak jalanan ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian yang berkaitan dengan :

1. Bagaimana proses pembinaan *Life Skill* yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Lubuklinggau dalam memberdayakan anak jalanan ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam memberdayakan anak jalanan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses proses pembinaan *Life Skill* yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Lubuklinggau dalam memberdayakan anak jalanan.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Lubuklinggau dalam memberdayakan anak jalanan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pendidikan luar sekolah.

2. Manfaat praktis

Penelitian tentang pemberdayaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Lubuklinggau diharapkan dapat menjadi :

- a. Bahan referensi dan sekaligus merangsang minat peneliti lain untuk mengkaji masalah ini secara lebih mendalam lagi.
- b. Bahan referensi dalam rangka mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan terutama yang terkait dengan kajian kesejahteraan sosial.

- c. Bagi Dinas Sosial diharapkan dapat menjadi sebagai bahan acuan dalam membenahi upaya-upaya yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang, serta acuan apakah usaha yang dilakukan selama ini berhasil atau tidak.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman dan penafsiran serta untuk menyamakan persepsi dalam memahami penelitian ini, maka penulis memandang perlu terlebih dahulu menjelaskan tentang beberapa istilah yang terkandung dalam judul proposal skripsi **“Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan”** yaitu sebagai berikut:

Pemberdayaan :

Pemberdayaan diartikan sebagai proses yang menekankan pada pemberian kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.⁷

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat atau kelompok yang lemah dan tertinggal, agar mereka mampu memiliki potensi untuk

⁷Totok Mardikanto, *op.cit*, h. 93

dapat digunakan dalam menentukan hidupnya sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain yang lebih kuat darinya.

Anak Jalanan :

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.⁸ Sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Dapat diartikan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang kurang atau tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan keluarganya, bahkan disisihkan oleh masyarakat lainnya dan terpaksa menjalani kehidupan di jalanan untuk membantu perekonomian keluarganya.

Memberdayakan anak jalanan maksudnya adalah memberikan upaya untuk meningkatkan daya dan kekuatan kepada anak jalanan, agar mereka dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan mendapatkan pendidikan non formal untuk menambah pengetahuan, sehingga dapat digunakannya untuk menjalani kehidupan bermasyarakatnya.

⁸ Yuniar Puspareni, *Impian Anak Jalanan (Studi Eksplorasi Tentang Orientasi Masa Depan Anak Jalanan)*, h. 14, Diakses pada 18 Januari 2018 dari <http://eprints.uny.ac.id/9865/>

Dinas Sosial :

Dinas Sosial Kota Lubuklinggau adalah salah satu unsur yang ada didalam struktur pemerintahan daerah yang bergerak di bidang sosial, yang mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan dan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan sosial masyarakat termasuk didalamnya anak jalanan.

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan anak jalanan oleh Dinas Sosial merupakan suatu usaha yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi dan pelatihan keterampilan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada anak jalanan yang ada di Kota Lubuklinggau agar mereka mampu memberdayakan diri dan menggali potensi yang dimilikinya, sehingga mereka menemukan harapan-harapan baru untuk menjalani kehidupannya dan tidak lagi kembali hidup dan berkeliaran di jalanan serta di tempat-tempat umum lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat gambaran yang utuh tentang penelitian ini, penulis akan menampilkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Menjelaskan dan menguraikan hal-hal sebagai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan.


BAB II : Merupakan landasan teori yang berisikan tentang Teori mengenai pemberdayaan yaitu: pengertian pemberdayaan, tujuan pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan anak jalanan, dampak pemberdayaan, tentang anak jalanan yang terdiri dari pengertian anak jalanan, karakteristik anak jalanan, Faktor penyebab munculnya anak jalanan dan tentang Dinas Sosial.

BAB III : Merupakan metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian yang mengungkap tentang bagaimana pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

BAB V : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG